UNDANG-UNDANG 1950 No. 15

Berita Negara RI No. 44 Tahun 1950

PEMERINTAHAN DAERAH. KABUPATEN. JOGJAKARTA. Peraturan tentang pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk Daerah-Daerah Kabupaten jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta termaksud dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

Mengingat:

pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tangga 16 Oktobèr 1945 No. X, Undang-Undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang No. 3 tahun 1950:

Dengan pesetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan peraturan sebagai berikut:

BAB I. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Daerah-Daerah jang meliputi Daerah Kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto. ditetapkan mendjadi Kabupaten: 1. Bantul, 2. Sleman, 3. Gunung-kidul, 4. Kulon Progo dan 5. Adikarto.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan dikota Bantul, Slemen, Wonosari, Sentolo dan Wates.
- (2) Dalam keadaan luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dapat dipindahkan kelain tempat.

Pasal 3

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten:
 - 1. Bantul

terdiri dari 21 orang

2. Sleman

22

- 3. Gunung-kidul " 22 "
 4. Kulon Progo " 20 "
 5. Adikarto " 20 "
- (2) Anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Kabupaten tersebut dalam ajat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan Undang-Undang pemilihan, meletakkan djabatannja bersama-sama pada tanggal 15 Djuli 1955.
- (3) Djumlah anggauta Dewan Pemerintah Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam ajat (1) pasal ini, ketjuali anggauta Kepala Daerah, adalah sebanjak-banjaknja 5 orang.

BAB II. TENTANG URUSAN RUMAH TANGGA DAERAH-DAERAH KABUPATEN TERSEBUT DALAM PASAL 1.

Pasal 4

- (1) Urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain sebagai dimaksudkan dalam pasal 23 dan 24 Undang-Undang No. 22 tahun 1948 bagi Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:
 - I. Urusan Umum.
 - II. Urusan Pemerintahan umum.
 - III. Urusan Agraria.
 - W. Urusan Pengairan, Djalan-Djalan dan Gedung-Gedung.
 - V. Urusan Pertanian, Perikanan dan Koperasi.
 - VI. Urusan Kehewanan.
 - VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri dan Perindustrian.
 - VIII. Urusan Perburuhan.
 - IX. Urusan Sosial.
 - X. Urusan Pembagian (Distribusi).
 - XI. Urusan Penerangan.
 - XII. Urusan Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan.
 - XIII. Urusan Kesehatan.
 - XIV. Urusan Perusahaan.
- (2) Urusan-urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Tiap-tiap waktu dengan mengingat keadaan, urusan rumah tangga Kabupaten dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada kabupaten-kabupaten tersebut dalam pasal 1, dengan Undang-Undang dapat ditambah.
- (4) Kewadjiban-kewadjiban jang lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Kabupaten-Kabupaten tersebut dalani pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-Undang ini, dilandjutkan sehingga ada pentjabutannja dengan Undang-Undang.

Pasal 5

(1) Segala mulik berupa barang tetap maupun berupa barang tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, sebelum

dibentuknja menurut Undang-Undang ini mendjadi milik Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1, jang selandjutnja dapat menjerahkan sesuatunja kepada daerah-daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang-pihutang Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, mendjadi tanggungannja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Pasal 6

Peraturan-peraturan Kabupaten-Kabupaten dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut Undang-Undang ini, dan belum diganti dengan peraturan Kabupaten-Kabupaten dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah lima tahun terhitung dari berdirinja Kabupaten-Kabupaten tersebut dalam pasal 1 menurut Undang-Undang ini.

BAB III. KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 7

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari jang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-Undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta Pada tanggal 8 Agustus 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, (PEMANGKU DJABATAN SEMENTARA)

ASSAAT.

MENTERI DALAM NEGERI,

SOESANTO TIRTOPRODJO.

Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950 MENTERI KEHAKIMAN,

A. G. PRINGGODIGDO

© LDj - 2010 •